



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILHAM HUSEIN alias DANI bin SUHARTOYO
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 2 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kertanegara RT.003 RW.001 Desa Girimoyo
Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya yang beralamat di Kompleks Ruko Griya Shanta Eksekutif MP-44 Sukarno Hatta Malang berdasarkan Penetapan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ILHAM HUSEIN Bin SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan Alternati Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ILHAM HUSEIN Bin SUHARTONO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi Ganja;
 - 1 (satu) unit timbangan kue warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA;

Dirampas untuk Dimusnakan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ILHAM HUSEIN alias DANI Bin SUHARTOYO** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2021 bertempat ditepi jalan Jl. ITN 2 Kelurahan Tasik Madu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa biji ranting dan daun kering ganja seberat kurang lebih 209,73 (Dua Ratus Sembilan koma tujuh tiga) gram (netto) yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika disimpulkan bahwa Narkotika tersebut benar mengandung Positif Ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang dirumah menerima pesan dari WIBI (DPO) yang isinya adalah perintah untuk mengambil ranjauan Ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram dengan tujuan hendak dibagi menjadi beberapa bagian dan akan diserahkan kepada pemesan Ganja sesuai dengan arahan dari WIBI. Selanjutnya setelah terdakwa menyetujui bersedia untuk melaksanakan apa yang diminta oleh WIBI maka WIBI memberi kabar lagi bahwa Ganja telah diranjau di daerah Jl. Kolonel Sugiono Kota Malang. Maka sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan Ganja tersebut. Sesampai di lokasi dimaksud terdakwa mencari sebentar disekitaran lokasi dan setelah menemukan langsung terdakwa bawa ke bengkel las sekaligus tempat tinggalnya di Dusun Genengan RT.25 RW.06 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dan selanjutnya terdakwa simpan kedalam lemari baju yang ada didalam kamarnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa diminta oleh WIBI (DPO) untuk membagi Ganja yang kemarin diambinya menjadi 10 (sepuluh) balok ganja yang dilakban coklat dan 2 (dua) plastic klip kecil. Selain membaginya terdakwa juga menyempatkan menggunakan Ganja tersebut sedikit untuk dirinya sendiri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa meranjau sesuai pesanan yang disampaikan oleh WIBI sebanyak 3 (tiga) blok ganja ditepi jalan Ngambon Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) balok Ganja ditepi jalan Ngambon depan makam Kecamatan Karang Ploso, dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa dihubungi oleh RICARDO GRECIA alias RICO (dituntut dalam berkas terpisah) dengan tujuan hendak memesan Ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetujui dan mengatakan akan menyediakan ganja tersebut, maka sekitar pukul 10.00 wib terdakwa memberitahu akan mengantar Ganja tersebut kepada RICARDO GRECIA alias RICO, namun RICARDO GRECIA alias RICO mengambil langsung pesannya kerumah terdakwa. Tak beberapa lama RICARDO GRECIA sampai dirumah terdakwa, untuk selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan rumah terdakwa dan ketika sampai ditepi jalan daerah Pasar Karangploso Jl. Raya Diponegoro Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang terdakwa menyerahkan Ganja pesanan RICARDO GRECIA alias RICO. Setelah Ganja diterima oleh RICARDO GRECIA alias RICO maka selanjutnya terdakwa dan RICARDO GRECIA alias RICO melanjutkan perjalanan mereka menuju daerah Jl. ITN 2 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa pada saat itu saksi PUGUH RUKIANTO dan saksi SONNY RACHMAD P.P. Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narotika jenis Ganja di daerah Tasik Madu Kota Malang berdasarkan informasi dari masyarakat dengan memperhatikan ciri ciri sebagaimana diinformasikan maka pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 11.30 wib di daerah Jl. ITN 2 Kelurahan Tasik Madu Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang berhasil menemukan orang sebagaimana dimaksud dalam informasi, maka selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM HUSEIN alias DANI Bin SUHARTOYO dan RICARDO GRECIA alias RICO,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian keduanya dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil ganja dari RICARDO GRACIA alias RICO yang setelah Sdilakukan interogasi lisan diakui memperoleh dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- dari terdakwa, dan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa Handphone merk Oppo warna Biru kombinasi hitam dengan nomer simcard 081331044351 disaku celana kiri yang terdakwa pakai, kemudian berdasarkan pengakuan RICARDO GRACIA alias RICO dan pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi lisan maka dilakukan penggeledahan ke bengkel tempat tinggal terdakwa di Dusun Genengan RT.25 RW.06 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban coklat dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Ganja serta 1 (satu) buah timbangan kue warna putih yang semuanya disimpan didalam almari baju dikamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memilik ijin untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Malang Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 171/IL.124200/2021 tanggal 30 April 2021 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) balok dilakban coklat brisi barang bukti seberat 50,42/38,51 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 50,38/39,94 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 51,00/39,48 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 35,47/31,26 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 49,87/37,96 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 22,97/18,28 gram berisi barang yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti seberat 1,86/1,66 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensik seberat 2,84/2,64 gram, dengan berat total seluruhnya 209,73 (Dua Ratus Sembilan koma tujuh tiga) gram (netto) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 04162/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08922/2021/NNF atas nama ILHAM HUSEIN alias DANI Bin SUHARTOYO pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ILHAM HUSEIN alias DANI Bin SUHARTOYO** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2021 bertempat di bengkel di Dusun Genengan RT.25 RW.06 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dimana berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa biji ranting dan daun kering ganja seberat kurang lebih 209,73 (Dua Ratus Sembilan koma tujuh tiga) gram (netto) yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika disimpulkan bahwa Narkotika tersebut benar mengandung Positif Ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat itu saksi PUGUH RUKIANTO dan saksi SONNY RACHMAD P.P. Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika jenis Ganja di daerah Tasik Madu Kota Malang berdasarkan informasi dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dengan memperhatikan ciri ciri sebagaimana diinformasikan maka pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 11.30 wib di daerah Jl. ITN 2 Kelurahan Tasik Madu Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang berhasil menemukan orang sebagaimana dimaksud dalam informasi, maka selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM HUSEIN alias DANI Bin SUHARTOYO dan RICARDO GRECIA alias RICO, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian keduanya dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil ganja dari RICARDO GRACIA alias RICO yang setelah dilakukan interogasi lisan diakui memperoleh dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- dari terdakwa, dan dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa Handphone merk Oppo warna Biru kombinasi hitam dengan nomer simcard 081331044351 disaku celana kiri yang terdakwa pakai, kemudian berdasarkan pengakuan RICARDO GRACIA alias RICO dan pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi lisan maka dilakukan penggeledahan ke bengkel tempat tinggal terdakwa di Dusun Genengan RT.25 RW.06 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban coklat dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Ganja serta 1 (satu) buah timbangan kue warna putih yang semuanya disimpan didalam almari baju dikamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memilik ijin untuk menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Malang Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan interogasi lisan yang dilakukan oleh para saksi diterangkan oleh terdakwa bahwa mendapatkan Ganja dari kenalannya bernama WIBI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang dirumah menerima pesan dari WIBI (DPO) yang isinya adalah perintah untuk mengambil ranjauan Ganja sebanyak ½ (setengah) kilogram dengan tujuan hendak dibagi menjadi beberapa bagian dan akan diserahkan kepada pemesan Ganja sesuai dengan arahan dari WIBI. Selanjutnya setelah terdakwa menyetujui bersedia untuk melaksanakan apa yang diminta oleh WIBI maka WIBI memberi kabar lagi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ganja telah diranjau didaerah Jl. Kolonel Sugiono Kota Malang. Maka sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan Ganja tersebut. Sesampai di lokasi dimaksud terdakwa mencari sebentar disekitaran lokasi dan setelah menemukan langsung terdakwa bawa ke bengkel las sekaligus tempat tinggalnya di Dusun Genengan RT.25 RW.06 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dan selanjutnya terdakwa simpan kedalam lemari baju yang ada didalam kamarnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 10.00 win terdakwa diminta oleh WIBI (DPO) untuk membagi Ganja yang kemarin diambilnya menjadi 10 (sepuluh) balok ganja yang dilakban coklat dan 2 (dua) plastic klip kecil. Selain membaginya terdakwa juga menyempatkan menggunakan Ganja tersebut sedikit untuk dirinya sendiri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa meranjau sesuai pesanan yang disampaikan oleh WIBI sebanyak 3 (tiga) blok ganja di tepi jalan Ngambon Kcamatan Karangploso Kabupaten Malang, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa meranjaukan 1 (satu) balok Ganja ditepi jalan Ngambon depan makam Kecamatan Karang Ploso, dan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa dihubungi oleh RICARDO GRECIA alias RICO (dituntut dalam berkas terpisah) dengan tujuan hendak memesan Ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetujui dan mengatakan akan menyediakan ganja tersebut, maka sekitar pukul 10.00 wib terdakwa memberitahu akan mengantar Ganja tersebut kepada RICARDO GRECIA alias RICO, namun RICARDO GRECIA alias RICO mengambil langsung pesanannya kerumah terdakwa. Tak beberapa lama RICARDO GRECIA sampai dirumah terdakwa, untuk selanjutnya mereka berdua pergi meninggalkan rumah terdakwa dan ketika sampai di tepi jalan daerah Pasar Karangploso Jl. Raya Diponegoro Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang terdakwa menyerahkan Ganja pesanan RICARDO GRECIA alias RICO. SETELAH Ganja diterima oleh RICARDO GRECIA alias RICO maka selanjutnya terdakwa dan RICARDO GRECIA alias RICO melanjutkan perjalanan mereka menuju daerah Jl. ITN 2 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan sesaat kemudian ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polresta Malang Kota;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 171/IL.124200/2021 tanggal 30 April 2021 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) balok dilakban coklat brisi barang bukti seberat 50,42/38,51 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 50,38/39,94 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 51,00/39,48 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 35,47/31,26 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 49,87/37,96 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) balok dilakban coklat berisi barang bukti seberat 22,97/18,28 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti seberat 1,86/1,66 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensik seberat 2,84/2,64 gram, dengan berat total seluruhnya 209,73 (Dua Ratus Sembilan koma tujuh tiga) gram (netto) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 04162/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08922/2021/NNF atas nama ILHAM HUSEIN alias DANI Bin SUHARTOYO pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



1. Puguh Rukianto, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. ITN 2 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN bersama dengan Sdr. SONNY RACHMAD;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Ganja disekitar daerah ITN 2 Kel. Tasikmadu Kec. Lowowaru Kota Malang. Atas informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan yang akhirnya kami dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN dan temannya sekaligus yang bernama Sdr. RICARDO GRECIA alis RICO;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kombinasi hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri Terdakwa. kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa ILHAM HUSEIN di Dusun Genengan RT 25 RW 06 Desa Girimoyo Kec. Karangploso Kab Malang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain warna merah muda berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) unit timbangan kue warna putih yang semuanya disimpan di lemari baju dikamar Terdakwa ILHAM HUSEIN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas kain warna merah muda berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) unit timbangan kue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. WIBI karena dititipi oleh Sdr. WIBI, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kombinasi hitam adalah milik Terdakwa ILHAM HUSEIN;
- Bahwa Sdr. RICARDO GRECIA alis RICO ditangkap karena mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa ILHAM HUSEIN dengan cara membeli dari Terdakwa ILHAM HUSEIN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. RICARDO GRACIA belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN mendapatkan Narkotika jenis Ganja

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



dari Sdr. WIBI karena dititipi oleh Sdr. WIBI sebanyak 1 (satu) bungkus lakban coklat;

- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. WIBI pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 serkira pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau di tepi jalan Jl. Kol. Sugiono Kota Malang;
- Bahwa tujuan Terdakwa ILHAM HUSEIN mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. WIBI agar Terdakwa membaginya sesuai pesanan dan kemudian meranjaunya sesuai dengan perintah Sdr. WIBI;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. WIBI dengan cara dititipi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN dijanjikan diberi uang oleh Sdr. WIBI sejumlah Rp150.000,00 namun belum diberikan uang tersebut oleh Sdr. WIBI;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika jenis Ganja tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN sudah pernah dihukum karena melanggar pasal 285 KUHP;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sonny Rachad DP, dengan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. ITN 2 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN bersama dengan Sdr. PUGUH RUKIANTO;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Ganja disekitar daerah ITN 2 Kel. Tasikmadu Kec. Lowowaru Kota Malang. Atas informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan yang akhirnya kami dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN dan temannya sekaligus yang bernama Sdr. RICARDO GRECIA alis RICO;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ILHAM HUSEIN diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kombinasi hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri Terdakwa. kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa ILHAM HUSEIN di Dusun Genengan RT 25 RW 06 Desa Girimoyo Kec. Karangploso Kab Malang dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kain warna merah muda berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) unit timbangan kue warna putih yang semuanya disimpan di lemari baju dikamar Terdakwa ILHAM HUSEIN;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas kain warna merah muda berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) unit timbangan kue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. WIBI karena dititipi oleh Sdr. WIBI, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kombinasi hitam adalah milik Terdakwa ILHAM HUSEIN;
- Bahwa Sdr. RICARDO GRECIA alis RICO ditangkap karena mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa ILHAM HUSEIN dengan cara membeli dari Terdakwa ILHAM HUSEIN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. RICARDO GRACIA belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. WIBI karena dititipi oleh Sdr. WIBI sebanyak 1 (satu) bungkus lakban coklat;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. WIBI pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 serkira pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau di tepi jalan Jl. Kol. Sugiono Kota Malang;
- Bahwa tujuan Terdakwa ILHAM HUSEIN mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. WIBI agar Terdakwa membaginya sesuai pesanan dan kemudian meranjaunya sesuai dengan perintah Sdr. WIBI;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. WIBI dengan cara dititipi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN dijanjikan diberi uang oleh Sdr. WIBI sejumlah Rp150.000,00 namun belum diberikan uang tersebut oleh Sdr. WIBI;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika jenis Ganja Tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa ILHAM HUSEIN sudah pernah dihukum karena melanggar pasal 285 KUHP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Karangploso kemudian dibawa ke Jl. ITN 2 Kelurahan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



- Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa setelah ditangkap Petugas melakukan penggeledahan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kombinasi hitam yang saya simpan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Setelah itu Petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Dusun Genengan RT 25 RW 06 Desa Girimoyo Kec. Karangploso Kab Malang dan menemukan 1 (satu) tas kain warna merah muda berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) unit timbangan kue warna putih yang semuanya saya simpan dilemari bajunya;
 - Bahwa 1 (satu) tas kain warna merah muda berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) unit timbangan kue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. WIBI karena dititipi oleh Sdr. WIBI, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kombinasi hitam adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara dititipi oleh Sdr. WIBI pada hari Minggu tanggal 25 April 2001 sekira pukul 21 WIB dengan cara diranjau di Jl. Kol Sugiono Kota Malang;
 - Bahwa Terdakwa dititipi Narkotika jenis Ganja oleh Sdr. WIBI sebanyak 1 (satu) bungkus lakban coklat dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dititipi Narkotika jenis ganja oleh Sdr. WIBI karena disuruh membagi Narkotika jenis Ganja sesuai pesanan kemudian dan disuruh menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara diranjau sesuai perintah dari Sdr. WIBI;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat meranjau Narkotika jenis Ganja sebagaimana yang diperintahkan oleh Sdr. WIBI namun sudah ditangkap lebih dahulu oleh Petugas;
 - Bahwa Sdr. RICARDO GRECIA alis RICO mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa karena Sdr. RICARDO GRECIA alis RICO meminta Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa yang kemudian oleh Sdr. RICARDO GRECIA alis RICO ternyata dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Ganja kepada teman terdakwa yang bernama RICARDO GRECIA Alias RICO, sebenarnya bukan dijual dengan tujuan mendapat keuntungan, namun sebagai upah kepada Ricardo Grecia yang telah membantu dirinya bekerja sebagai Petani karenanya Ricardo Grecia tidak membayar harga dari Ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memberikan kepada Sdr. Sdr. RICARDO GRECIA alias RICO sebanyak 1 (satu) klip kecil Narkotika jenis Ganja dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan di jalan dekat daerah Karangploso Kabupaten Malang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. WIBI dengan cara dititipi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan diberi uang oleh Sdr. WIBI kalau Narkotika jenis Ganja kalau Terdakwa sudah selesai meranjaunya;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari Sdr. WIBI;
- Bahwa Terdakwa menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi Ganja;
- 1 (satu) unit timbangan kue warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok LA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Karangploso kemudian dibawa ke Jl. ITN 2 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa dalam penggeledahan badan dan rumah Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kombinasi hitam , 1 (satu) tas kain warna merah muda berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) unit timbangan kue warna putih;
- Bahwa 1 (satu) tas kain warna merah muda berisi 6 (enam) balok ganja yang dilakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dan 1 (satu) unit timbangan kue warna putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. WIBI karena dititipi oleh Sdr. WIBI;
- Bahwa tujuan Terdakwa dititipi Narkotika jenis ganja oleh Sdr. WIBI karena disuruh membagi Narkotika jenis Ganja sesuai pesanan kemudian dan disuruh menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara diranja sesuai perintah dari Sdr. WIBI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. WIBI dengan cara dititipi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari Sdr. WIBI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap orang**".
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Ilham Husein alias Dani Bin Suhartoyo sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana telah disebutkan, yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi, namun untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilarang dilakukan, untuk Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan selain untuk kepentingan-kepentingan tersebut merupakan aktivitas atau kegiatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat dalam bentuk bukan tanaman atau tidak berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat-surat dan barang bukti sebagaimana telah disebutkan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah menemukan barang bukti yang salah satunya berupa Ganja;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 08922/221/NNF tanggal 20 Mei 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi di dalam penguasaan Terdakwa adalah Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I nomor 8, sehingga telah terbukti bahwa Ganja yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut karena dititipi oleh seseorang yang bernama WIBI, sehingga dapat diartikan bahwa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Narkotika Golongan I tersebut adalah menyimpan;

Menimbang, bahwa karena aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut adalah menyimpan yang sesuai dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan bukan merupakan aktivitas atau kegiatan yang sah dan/atau diperkenankan oleh undang-undang sedangkan Terdakwa telah memahami serta menyadari bahwa aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan atau melanggar undang-undang, maka aktivitas atau kegiatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang bersifat tanpa hak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan unsur tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana di dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, karena barang bukti tersebut merupakan alat dan/atau sarana bagi Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana narkotika yang berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika semestinya dirampas untuk Negara, namun Majelis Hakim menilai tidak efektif dan tidak efisien apabila barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara mengingat jumlah dan nilai gunanya, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menjadi hambatan dalam upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HUSEIN alias DANI bin SUHARTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain warna merah muda yang berisi Ganja;
 - 1 (satu) unit timbangan kue warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Gol. I jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh Djuanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H. dan Martaria Yudith Kusuma, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.H., MHum.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H. Penuntut Umum serta
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Djuanto, S.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.H., MHum.